

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 160/I12.B1/U/1995

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Indolampung
Nomor 083/SKE-PRES/SEL-A.TK/XII/94, tgl. 7 Des. 1994
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Utara
Nomor 7447/I12.4-F/05/1994
Tanggal 16 Desember 1994
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Pendidikan Indolampung telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Indolampung dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Indolampung mulai Tahun ajaran 1995 /1996 untuk membuka Sekolah :
- a. Nama : SD YAPINDO
- b. Nomor data Sekolah : L. 100311002
- c. NSS :
- d. Alamat : Desa Astra Ksetra Menggala
Kecamatan Menggala
Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1995

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 25 September 1995

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN

NIP. 130117499

YAYASAN PENDIDIKAN INDOLAMPUNG (YAPINDO)

LOKASI : KM 108 ASTRA KSETRA MENGGALA LAMPUNG UTARA
PHONE : (0720) 25710, 25713, 25714
FAX (0720) 25715

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDOLAMPUNG
NOMOR : 003/KEP-YP/SIL/VII/1994

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR YAPINDO

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDOLAMPUNG

- Membaca : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Indolampung tanggal 12 Juli 1994
- Menimbang : 1. bahwa untuk tertib Administrasi dan kelancaran dalam Pembentukan Sekolah Dasar YAPINDO.
2. bahwa dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indolampung untuk mendirikan Sekolah Dasar YAPINDO.
- Mengingat : Komplek Perumahan I PT. Sweet Indolampung belum memiliki Sekolah Dasar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR YAYASAN PENDIDIKAN INDOLAMPUNG (YAPINDO)
- Pertama : Terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini menetapkan Pendirian Sekolah Dasar YAPINDO.
- Kedua : Surat Keputusan ini dikeluarkan sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : ASTRA KSETRA
PADA TANGGAL : 18 J U L I 1994

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDOLAMPUNG

Ir. TIMBUL SANTOSO

